



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Antung Suriansyah bin Sibli, NIK 6307080107000127, tempat dan tanggal lahir Telang, 02 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Transcoal Minergy, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Telang, RT 06, RW 03, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I.

Siti Khadijah binti Mukni, NIK 6307074809010001, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengahm 08 September 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan sales pada PT. Cahaya Makmur Prima Sejahtra, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Telang, RT 06, RW 03, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai



Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, dengan wali nikah dan sekaligus menikahkan saat itu ialah wali hakim (karena orang tua Pemohon II beragama kristen) yang bernama Limin, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Iman Sukra dan 2. M. Aini, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Muhammad Mauza Firdaus bin Antung Suriansyah, lahir di Samarinda, tanggal 15 November 2021, yang berumur 2 tahun;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II belum mengurus Kartu Tanda Penduduk ke Kantor Dukcapil setempat dikarenakan agama Pemohon II masih tertulis beragama Kristen dan juga saat itu Pemohon masih belum cukup umur dan umur Pemohon II saat itu masih berusia 18 tahun, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara,



Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah atau status pernikahan tercatat resmi di KUA;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Antung Suriansyah bin Sibli) dengan Pemohon II (Siti Khadijah binti Mukni) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, di Desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Antung Suriansyah** *in casu* Pemohon I, NIK: 6307080107000127, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 11 Desember 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Siti Khadijah** *in casu* Pemohon II, Nomor: 287/DT/SKD/X/2023, yang dikeluarkan oleh Pembakal



Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telang, tanggal 16 November 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 044/Kua17.06-5/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara tanggal 23 Februari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I yang diketahui oleh Pembakal Desa Telang, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;



Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2019 di Desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah wali hakim yang bernama Limin karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi masing-masing bernama Iman Sukra dan M. Aini, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Pemohon II, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Nikah Tidak Tercatat yang diketahui oleh Pembakal Desa Telang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:



Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara *sirri* antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Desember 2019 di Desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek yang saat itu berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan yang saat itu berumur 18 (delapan belas) tahun;

Pertimbangan Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat para Pemohon menikah Pemohon I berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon II belum memenuhi persyaratan untuk batas umur menikah, maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama menolak permintaan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat pernikahan para Pemohon, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batasan umur menikah bagi seorang calon pengantin, pria dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan sementara Pemohon II tidak pernah mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya halangan pernikahan berdasarkan Undang-



Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku saat dilaksungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terkait dengan usia Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili para Pemohon setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi dan kemudian untuk menjamin kepastian hukum anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. *Menolak permohonan para Pemohon;*
2. *Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima rupiah);*

Penutup



Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 230/Pdt.P/2023/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)